

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Diskriminasi Hukum Terhadap Kaum Difabel (*Differently Abled People*)

Latipah\*

Lahir dalam kondisi kekurangan tentu bukan merupakan suatu keinginan, karena segala sesuatu telah ditetapkan oleh yang Maha kuasa dan kita tidak dapat memilih seperti apa wujud dan dari siapa kita akan dilahirkan. Setiap makhluk tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama, oleh karena itu sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia. Hal inipun dijamin dengan adanya asas persamaan di muka hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Keadilan tentu tidak hanya melekat pada masyarakat normal pada umumnya, kaum difabilitas juga harus mendapatkan haknya, karena dalam penerapan hukum seringkali terjadi ketimpangan dalam penerapannya. Seperti halnya korban dalam suatu kasus kejahatan tindak pidana, seorang saksi dari kaum difabel tidak dapat diterima kesaksiannya karena dinilai tidak dapat membuktikan kesaksiannya, selain dinilai tidak memenuhi unsur sebagai seorang saksi, sebagaimana disebutkan dalam KUHP "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri." Dalam hal ini banyak pengacara yang menjadikan penafsiran saksi menjadi multi



tafsir, sehingga kaum difabel tidak dapat diproses kasus hukumnya.

Hukum sejatinya jangan hanya dijadikan sebagai produk dari norma, namun keberadaan hukum juga harus berkontribusi untuk keadilan sosial dan kemaslahatan. Seperti adagium yang sering kali kita dengar bermula dari pemikiran profesor Satjipto Rahardjo tentang progresif hukum yakni hukum untuk manusia bukan manusia untuk

hukum, yang mana secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia dan masyarakat pada umumnya bukan sebaliknya (Rarardjo, 2006).

Persamaan di muka hukum merupakan simbol keadilan dalam penegakan hukum, namun dalam implementasinya sering terjadi diskriminasi hukum terhadap salah satu kelompok masyarakat yakni kaum difabel. Menurut CPRD difabel adalah setiap orang yang

mengalami hambatan dalam aktifitas keseharian maupun partisipasi dalam masyarakat, karena desain sarana dan prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dengan ideologi kenormalan (Harahap, 2015: 22).

Secara umum ada lima kategori kaum difabel; 1). Difabel intelektual (reterdasi mental dan slow learner), 2). Difabel mobilitas (gangguan tubuh/kaki, paraplegia, autis, dll), 3). Difabel komunikasi (gangguan wicara, gangguan pendengaran, dll), 4). Difabel sensori (gangguan penglihatan, kusta, dll,) dan 5). Difabel psikososial (Maftuhin, 20016: 143).

Dalam sistem peradilan ada berbagai hambatan yang dialami kaum difabel, baik aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik, belum terpenuhinya fasilitas dan kebutuhan kaum difabel, baik sebagai korban ataupun saksi, sehingga mengakibatkan peradilan yang tidak fair yang menciderai hak serta berujung pada diskriminasi.

Teori Penegakan hukum termasyhur dikemukakan oleh Laurance M Friedman yang memiliki tiga komponen yakni; struktur, subtansi dan kultur. Struktur itu sendiri ditinjau dari lembaga penegak hukum, subtansi dilihat dari undang-undang atau aturan hukum yang diberlakukan, dan kultur adalah nilai-nilai atau kebiasaan yang berkaitan dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri (Yunus, 2012: 6).

Diratifikasinya konvensi tentang hak-hak difabel/ penyandang disabilitas dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CPRD (*Convention on the rights of persons with disabilities*), yang merupakan instrumen HAM Internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak difabel di Indonesia, adanya konvensi ini bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Permasalahan kaum difabel ketika berhadapan dengan hukum khususnya dalam UU penyandang disabilitas belum mendapatkan realisasi sepenuhnya,

pasalnya belum terpenuhinya fasilitas fisik dan nonfisik oleh pemerintah, sehingga proses pengadilan tidak berjalan lancar.

Seharunya dalam UU 19 Tahun 2011 didesain seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dalam UU tersebut dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan dalam UU perlindungan anak juga terkait hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan manusiawi, serta mendapatkan pemantauan, dan perlindungan dari publikasi privasi ke media.[]



#### Pustaka Acuan:

- \*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).
- Harahap, Rahayu Repindowaty, dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Difabel/Disabilitas CPRD," Jurnal Inovatif Vol VIII Nomor 1 Januari (2015).
- Maftuhin, Arif, "Mengikat Makna Diskriminasi", Inklusif: journal of disability studies, Vol. 3, No. 2 Jul-Des (2016).
- Pembukaan CPRD (Alinea E) dan Pasal 1 (Alinea 2) CPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 26.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.